

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK PRIVASI PENGGUNA *SIMCARD* TERKAIT REGISTRASI *SIMCARD* BERDASARKAN PERMEN KOMINFO NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hak Privasi**

##### **1. Pengertian Hak Privasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak privasi merupakan kebebasan atau keleluasaan pribadi. Hak privasi merupakan klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui oleh umum.

Sedangkan menurut Westin (1967), Hak atas privasi sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.<sup>17</sup> Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik, Privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya dan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

---

<sup>17</sup> William Prosser, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2012

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Russel Brown mengartikan hak atas privasi sebagai hak yang lahir akibat adanya hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu. Hakim Cooly memberikan definisi mengenai hak atas privasi sebagai hak atas kebebasan menentukan nasib sendiri. Definisi tersebut kemudian dikutip dalam putusan *Supreme Court* Amerika Serikat sebagai “*the right of bodily integrity*”. Secara tegas, *Supreme Court* menyatakan bahwa hak atas privasi merupakan hak individu yang fundamental bagi setiap orang untuk bebas tanpa campur tangan pemerintah dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Hak privasi atau hak individu untuk menentukan apa, dengan siapa dan seberapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diungkap kepada orang lain. Privasi itu sendiri terbedakan oleh privasi psikologi dan privasi fisik, privasi psikologi merupakan privasi yang berkaitan dengan pemikiran, rencana, keyakinan, nilai dan keinginan. Sedangkan privasi fisik adalah privasi yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas fisik yang mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang. Pada dewasa ini, informasi merupakan suatu media yang sangat menentukan bagi

perkembangan ekonomi suatu negara baik negara berkembang maupun negara maju.<sup>18</sup>

Salah satu contoh hak privasi misalnya hak untuk dapat melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa harus diketahui oleh umum. Hak privasi ini adalah termasuk *derogable rights* sehingga dapat dikurangi pemenuhannya. Sebagai contoh pengurangan hak atas privasi dalam berkomunikasi ini adalah terkait pengaturan tentang penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 memang tidak menggunakan terminologi hak privasi melainkan “hak pribadi”. Ketentuannya menjelaskan sebagai berikut “...pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.

Ketika hukum sudah memberikan perlindungan yang cukup atas data pribadi kita, pertanyaannya adalah seberapa peduli kita terhadap perlindungan data pribadi. Terkadang kita hanya peduli atas perlindungan data pribadi kita pada saat data pribadi tersebut telah tersebar dan dimanfaatkan pihak-pihak lain yang akhirnya merugikan kita. Seperti yang berulang kali saya sampaikan di atas bahwa cakupan dari data pribadi itu begitu luas karena menyangkut aspek kehidupan kita sebagai entitas manusia dan juga sifatnya sangat subjektif, maka perlindungan data pribadi juga harus dilakukan oleh diri kita sendiri. Pembiaran

---

<sup>18</sup> Shinta Dewi, *Perlindungan Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm.53

penyebaran informasi ini sangat amat mempermudah pihak-pihak yang ingin berbuat jahat kepada diri kita memanfaatkan informasi-informasi tersebut untuk mempermudah niatnya.

Hak atas privasi yang semestinya menjadi perhatian utama Pemerintah Indonesia dalam menjamin demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi, dijamin di dalam Pasal 17 Kovenan,

“Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.”

## 2. Sejarah Perlindungan Privasi

Sebenarnya, konsep perlindungan hak pribadi merupakan salah satu ciri khas konsep hukum Amerika. Kecuali di Prancis dan di negara-negara besar lainnya, konsep hukum ini hingga sekarang belum ada. Di Inggris, misalnya, yang memberi tempat bagi gugatan pencemaran nama baik (*libel*) dan penghinaan (*slander*), konsep hukum demikian pun tidak ditemukan. Hal ini tidaklah mengherankan sebab di negara Indonesia, pemberitaan yang menyangkut kehidupan pribadi dari perorangan ternyata lebih disukai daripada yang lainnya.

Sejarah perlindungan privasi berawal dari perlindungan atas tempat kediaman seseorang (rumah) dan lalu berlanjut pada perlindungan atas informasi dan komunikasi melalui surat menyurat. Pengaturan perlindungan hak atas privasi awalnya memang lebih

dikenal di Eropa dan Amerika. Pada saat itu hukum, meski secara terbatas, telah memberikan perlindungan terhadap kegiatan “menguping” pembicaraan di dalam rumah dan juga melindungi rumah seorang laki – laki dari kegiatan lain yang tidak sah.

Di Amerika Serikat sendiri perlindungan hak atas privasi dimulai dengan disahkannya *Bill of Rights* dari Konstitusi Amerika Serikat. Amandemen Ketiga Konstitusi Amerika Serikat mencegah pemerintah untuk memerintahkan tentara menetap di rumah – rumah rakyat. Amandemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat mencegah pemerintah untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah. Pejabat pemerintah diwajibkan mendapatkan persetujuan dari Pengadilan untuk melakukan penggeledahan melalui surat penggeledahan yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup. Dan Amandemen Kelima Konstitusi Amerika Serikat menjamin setiap orang untuk tidak dapat dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri.

Sejarah modern mengenai privasi dimulai dari hadirnya Belanda di Indonesia. Keputusan Raja Belanda No 36 yang dikeluarkan pada 25 Juli 1893, bisa dianggap peraturan tertua mengenai perlindungan privasi komunikasi di Indonesia.<sup>12</sup> Dan sejak 15 Oktober 1915 melalui *Koninklijk Besluit* No 33 (Stbl.1915 No.732) pengaturan perlindungan privasi mulai muncul di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Meski pengaturan perlindungan hak atas privasi sudah cukup lama di

Indonesia, namun perlindungan hak atas privasi baru menjadi perlindungan konstitusional sejak disahkannya Amandemen Kedua UUD 1945 melalui Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4). Namun peraturan legislasi mengenai perlindungan hak atas privasi masih terjadi dan yang berakibat lemahnya perlindungan warga Negara dari peretasan perlindungan hak atas privasi.<sup>19</sup>

Persoalannya bukan sekadar perlindungan terhadap hak kehidupan pribadi seseorang belaka, namun juga sampai sejauh mana hak pribadi tersebut. Terlebih lagi bagi seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam masyarakat. Apakah dia masih mempunyai hak-hak pribadi tersebut atautkah dia sudah menjadi milik masyarakat, sehingga segala sesuatu tindakannya bukan lagi sebagai pribadinya, melainkan sudah menjadi milik masyarakat. Batasan untuk ini pun sulit ditentukan. Apakah jika seseorang telah mempunyai fungsi tertentu dalam masyarakat, dengan demikian sudah tidak mempunyai lagi hak pribadi, sehingga semua tingkah lakunya juga diawasi.

### **3. Perlindungan Hak Atas Privasi**

Indonesia mengalami masalah serius dalam perlindungan hak atas privasi warga negaranya. Mengapa dikatakan demikian? Situasi ini terjadi dikarenakan setidaknya tiga aspek berikut:

1. Seriusnya problem regulasi;
2. Meningkatnya ancaman;

---

<sup>19</sup> Daniel J. Solove, *A Brief History of Information Privacy Law in*, Proskauer, 2006

3. Minimnya kesadaran publik mengenai pentingnya melindungi privasi.

Hak atas privasi memang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata “privacy” diterjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi” sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G UUD NRI 1945 sebagai berikut:

Article 12 UDHR :

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.*

Terjemahan dalam Putusan MK:

“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini”.

Ketentuannya berbunyi sebagai berikut “Pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang” Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Secara umum, konsep perlindungan data pribadi dianggap sebagai bagian dari perlindungan atas privasi, yang merupakan konsep spesifik dari privasi itu sendiri, dimana privasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dan perlindungan data adalah salah satu cara untuk melindungi privasi itu sendiri. namun, dalam beberapa keadaan, ketentuan tersebut dapat disimpangi sehingga tindakan penyadapan diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang menyatakan, “untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.”

ditegaskan pula dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Namun, dalam beberapa keadaan, ketentuan tersebut dapat disimpangi sehingga tindakan penyadapan diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yang menyatakan, “untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.”

Pasal 26 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai perlindungan data pribadi sebagai berikut:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang.

Pada bagian penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan pemata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Data pribadi merupakan seluruh informasi yang bersifat perseorangan dan sifatnya menjadi subjektif, sebagai contoh, mungkin bagi sebagian orang, berbagi informasi mengenai tanggal lahir adalah hal yang biasa, sementara bagi orang lainnya, informasi tanggal lahir sama pentingnya dengan informasi nomor kartu kredit. Perbedaan-perbedaan kebutuhan akan perlindungan data pribadi ini lah yang membuat saya berpendapat bahwa definisi data pribadi harus dibuat seluas mungkin dan bersifat subjektif.

Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa bagi orang yang merasa hak atas perlindungan data pribadinya dilanggar, ia dapat mengajukan

gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Perlindungan data pribadi lebih diarahkan ke ranah hukum perdata dengan akhir penyelesaian adalah perolehan suatu bentuk ganti rugi yang dapat bersifat materil (dapat berupa kompensasi uang) maupun juga imateril (dapat berupa permintaan permohonan maaf di surat kabar).

Pasal 32 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM). Terdapat aturan yang dapat digunakan sebagai dasar perlindungan atas data pribadi. Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Prakteknya, pengertian “perbuatan melawan hukum” ini sering kali diartikan secara luas di mana tidak hanya dianggap melawan hukum yang dimuat dalam suatu ketentuan perundang-undangan, tetapi juga termasuk pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kesusilaan di mana lagi-lagi keduanya sangat bisa diartikan secara luas dan subjektif. Pelanggaran atas ketertiban umum dan kesusilaan lah yang membuka peluang dapat dijadikan basis perlindungan data pribadi karena terkadang apa yang menjadi data/informasi pribadi kita

secara kesusilaan adalah sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi. Contohnya informasi mengenai status istri kedua atau status anak luar kawin dalam konteks kesusilaan adalah informasi yang cukup sakral untuk diumbar ke masyarakat umum

Dalam konteks etika jurnalistik, tidak melanggar privasi adalah mematuhi hak untuk “sendiri” yang dimiliki individu, baik yang menjadi objek pemberitaan maupun yang menjadi narasumber. Pelanggaran terhadap hak ini sering terjadi karena ada asumsi di kalangan wartawan kita bahwa peristiwa rutin tidak akan menghasilkan sebuah berita, dan karena itu mereka akan mencari peristiwa yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa selalu menarik perhatian orang.

Menurut Irwin Altman perlindungan hak atas privasi ini memiliki fungsi sebagai pengatur dan pengontrol interaksi interpersonal yang berarti sejauh mana hubungan dengan orang lain diinginkan, kapan waktunya menyendiri dan kapan waktunya bersama-sama dengan orang lain dikehendaki, merencanakan dan membuat strategi untuk berhubungan dengan orang lain, yang meliputi keintiman atau jarak dalam berhubungan dengan orang lain, dan memperjelas identitas diri.<sup>20</sup> Pentingnya kesadaran dan keinginan semua pihak, baik masyarakat sipil (publik), komunitas, pemerintah maupun swasta, untuk menghormati dan melindungi

---

<sup>20</sup> Irwin Altman, *The development of interpersonal relationships*, New York, 1980.

privasi di ataupun melalui Internet. Perlindungan hak atas privasi warga negara tetap harus menjadi perhatian utama di dalam setiap pembentukan kebijakan dan aktivitas pertahanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

## **B. Registrasi Simcard Menurut Permen Kominfo**

### **1. Pengertian Registrasi *Simcard***

Registrasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi berupa:

- a. Layanan pesan singkat ke nomor Registrasi yang ditentukan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; dan/atau
- b. Layanan panggilan masuk dan panggilan keluar ke Pusat Kontak Layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

*Simcard* atau Kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) adalah sebuah kartu pintar seukuran prangko yang ditaruh di telepon genggam yang menyimpan kunci pengenalan jasa telekomunikasi.

Registrasi *simcard* merupakan urutan prosedur administrasi yang wajib dilakukan oleh masyarakat berupa pencatatan atau pendaftaran bagi pelanggan telekomunikasi seluler (kartu Prabayar), dengan mewajibkan pelanggan untuk mengirimkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) sesuai e-KTP, dan nomor kartu keluarga. Registrasi *simcard* diatur dalam Permen Kominfo Nomor 14 Tahun

2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Registrasi *simcard* ini mensinkronisasi data pemilik kartu dengan Nomor Induk Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Registrasi prabayar mutlak diberlakukan di Indonesia. Terlebih lagi banyak nomor prabayar yang sering disalahgunakan untuk menjalankan tindak kriminal dan terorisme. Di negara lain registrasi prabayar sudah diberlakukan sejak lama dan berjalan dengan baik. Operator dan pemerintah dapat menjamin keamanan data pelanggan telpon selular, sehingga penggunaannya dapat diawasi secara ketat.

Dengan dihubungkannya nomor telepon selular dengan data di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), maka langkah registrasi bisa dijadikan salah satu instrumen pengendalian penyalahgunaan nomor prabayar yang selama ini kerap digunakan sebagai alat kriminal. Selain mencegah penyalahgunaan, fungsi registrasi kartu prabayar, bisa menciptakan industri telekomunikasi yang lebih positif dan kompetisi yang lebih sehat di masa mendatang.

Dukcapil atau Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah lembaga yang diberikan tugas dan wewenang untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting, yang mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kedudukan seseorang, dan mengeluarkan salinan atas pencatatan itu, yang oleh Undang-Undang diberikan kekuatan pembuktian khusus.<sup>21</sup> Dengan kemikian tugas Kantor

---

<sup>21</sup> J Satrio, *Hukum Pribadi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 89

Catatan Sipil sebenarnya termasuk kedalam lapangan administrasi negara, maka pembuat Undang-Undang mengatur secara teliti petugas yang menyelenggarakan dan cara pencatatan peristiwa-peristiwa serta bentuk dalam mana peristiwa tersebut dicatat.

Pemerintah mewajibkan registrasi kartu SIM prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Hal ini dilakukan agar pelanggan seluler tidak menyalahgunakan nomor prabayar mereka.

Proses registrasi dilengkapi dengan proses validasi, Validasi dilakukan dengan menyamakan data yang dimasukkan pengguna dengan data kependudukan yang ada di Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Sebelumnya, pelanggan juga sudah diminta untuk melakukan registrasi sebelum mengaktifkan nomor seluler mereka. Inisiatif ini sudah dimulai sejak Tahun 2005. Namun saat itu, tidak disertai dengan proses validasi, sehingga masih mungkin dilakukan manipulasi data, tujuan registrasi pun menjadi tak valid.

Tujuan dari diwajibkannya registrasi *simcard* untuk memberi kenyamanan dalam berkomunikasi dari penipuan dan tindak kejahatan. Dengan adanya registrasi, data pelaku kejahatan akan terekam oleh operator seluler, dan jika pelaku kejahatan enggan melakukan registrasi, nomor mereka akan diblokir.

Lambat laun, orang yang bisa mengaktifkan atau menggunakan kartu SIM seluler di masa depan, hanyalah orang yang bisa memvalidasi datanya dengan KTP dan KK berdasarkan catatan Dukcapil di Kemendagri. Kemudian, Registrasi nomor seluler membuat pelanggan telekomunikasi memiliki identitas yang valid. Ini akan memberikan perlindungan secara keseluruhan, terutama keamanan di era digital.

Sebagai contoh, dengan adanya catatan valid siapa pemilik kartu SIM seluler prabayar, para pengguna bisa lebih tenang misalnya, jika terjadi tindak kejahatan di taksi online, baik yang dilakukan oleh pengemudi atau penumpang, polisi bisa mencari dengan mudah identitas pelaku karena nomor kartu SIM seluler sudah menampung data yang lengkap soal nama, tanggal lahir, nomor KTP, alamat, anggota keluarga, semua bisa diketahui.

Selain mencegah kejahatan, validasi nomor prabayar pengguna ini juga bakal berimbas ke perekonomian, salah satunya mendorong transaksi non-tunai menjadi lebih aman dan inklusif.

Dengan data nomor kartu SIM yang jelas, semua transaksi elektronik dapat dipertanggungjawabkan karena semua pemiliknya bisa bisa diketahui dilacak. Tujuan tersebut dapat dirasakan pengguna yang sudah melakukan registrasi ulang SIM card dengan KTP dan KK untuk validasi nomornya.

## 2. Tahapan dalam Registrasi *Simcard*

Kementrian Kominfo memberlakukan Registrasi Nomor Seluler Prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Registrasi Nomor Seluler Prabayar tersebut adalah:

- a. Registrasi Nomor Perdana
- b. Registrasi Nomor Lama

Registrasi baru dan registrasi ulang secara mandiri dilakukan dengan mengirimkan sesuai dengan format SMS Registrasi dan registrasi ulang yang ditentukan oleh operator seluler.

Setiap SMS registrasi baru dan registrasi ulang akan diberikan jawaban atau konfirmasi oleh operator seluler apakah SMS registrasi baru dan registrasi ulang dinyatakan valid atau tidak valid.

Registrasi baru nomor perdana dimulai 31 Oktober 2017, agar nomor perdana aktif harus terlebih dahulu dilakukan registrasi baru nomor perdana. Apabila SMS dinyatakan valid, maka dalam waktu 1x24 jam, nomor perdana akan diaktifkan oleh operator seluler. Format registrasi baru nomor Perdana per operator adalah berikut:

- a. Indosat : NIK#NoKK#
- b. Smartfren : NIK#NoKK#
- c. Tri : NIK#NoKK#
- d. XL : DAFTAR#NIK#NoKK
- e. Telkomsel : Reg<spasi>NIK#NoKK#

Kirim ke 4444

Apabila SMS dinyatakan tidak valid, maka pelanggan perlu melakukan cek format SMS Registrasi baru, data NIK dan Nomor KK yang diisikan. Pastikan semuanya benar dan menggunakan NIK dan Nomor KK yang sah, kemudian lakukan SMS registrasi baru lagi.

Apabila format SMS, data NIK dan Nomor KK yang diisikan sudah benar dan sah namun masih dinyatakan tidak valid, maka dilakukan SMS registrasi baru yang sama (ditentukan 5 kali SMS), maka pelanggan akan menerima pemberitahuan berupa SMS atau SMS popup yang berisi pernyataan sehingga pelanggan dapat menyatakan NIK dan Nomor KK yang diisikan sudah benar dan sah. Pelanggan harus menjawab setuju atau mengabaikan pernyataan tersebut. Apabila pelanggan menyatakan setuju maka pelanggan menyatakan bertanggung jawab secara hukum atas NIK dan Nomor KK yang telah diisikan. Atas pernyataan setuju, nomor perdana akan diaktifkan oleh operator seluler dalam waktu 1x24 jam.

Registrasi ulang nomor lama dimulai pada 31 Oktober 2017 dengan batas akhir tervalidasi pada 28 Februari 2018, dan apabila SMS dinyatakan valid, maka nomor akan terjaga aktif. Format registrasi ulang nomor SIM lama adalah sebagai berikut:

- a. Indosat : ULANG#NIK#NoKK#
- b. Smartfren : ULANG#NIK#NoKK#
- c. Tri : ULANG#NIK#NoKK#
- d. XL : ULANG#NIK#NoKK

e. Telkomsel : ULANG<spasi>NIK#NoKK#

Kirim ke 4444

Apabila SMS dinyatakan tidak valid, maka pelanggan perlu melakukan cek format SMS registrasi ulang data Nik dan nomor KK yang diisikan. Pastikan semuanya benar dan menggunakan NIK dan Nomor KK yang sah, kemudian lakukan SMS registrasi baru lagi.

Apabila format SMS, data NIK dan Nomor KK yang diisikan sudah benar dan sah namun masih dinyatakan tidak valid, maka dilakukan SMS registrasi baru yang sama (ditentukan 5 kali SMS), maka pelanggan akan menerima pemberitahuan berupa SMS atau SMS popup yang berisi pernyataan sehingga pelanggan dapat menyatakan NIK dan Nomor KK yang diisikan sudah benar dan sah. Pelanggan harus menjawab setuju atau mengabaikan pernyataan tersebut. Apabila pelanggan menyatakan setuju maka pelanggan menyatakan bertanggung jawab secara hukum atas NIK dan Nomor KK yang telah diisikan. Atas pernyataan setuju, nomor perdana akan diaktifkan oleh operator seluler dalam waktu 1x24 jam.

SMS registrasi baru dan registrasi ulang tidak dikenakan biaya. Nomor akses 4444 merupakan nomor yang menuju ke sistem dimasing-masing operator seluler. NIK dan nomor KK diteruskan dan divalidasi oleh Dukcapil Kementrian Dalam Negeri secara online, sebagai proses validasi. Data NIK dan nomor KK dijamin aman mengingat operator seluler telah memiliki ISO 270001 dan juga telah

ada Peraturan Menteri Kominfo tentang perlindungan data Pribadi. Anak-anak dan remaja yang belum memiliki KTP namun memiliki NIK yang tercantum dalam kartu keluarga, jadi anak-anak dan remaja dapat melakukan registrasi nomornya. Tentu saran ditentukan dan dibantu oleh orangtuanya. Mengisi data registrasi dengan NIK dan Nomor KK orang lain tanpa izin adalah tindakan tidak sah yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal.

Bagi kartu SIM perdana, mulai tanggal 31 Oktober Tahun 2017 apabila tidak melakukan registrasi baru nomor kartu perdana dengan format menggunakan NIK dan KK, maka nomornya tidak akan aktif. Bagi kartu lama, mulai 31 Oktober Tahun 2017 dapat melakukan Registrasi Ulang dan diberikan tenggang waktu sampai dengan 28 Februari 2018. Apabila tidak dilakukan Registrasi Ulang tidak dilakukan hingga 28 Februari 2018 maka diberikan tenggang waktu sampai dengan 30 hari lagi apabila tidak Registrasi Ulang maka dilakukan pemblokiran telepon keluar dan SMS keluar pada hari ke 30 tersebut. Apabila tidak juga Registrasi Ulang sampai dengan 15 hari berikutnya, maka dilakukan pemblokiran Telepon Masuk dan SMS masuk. Kemudian apabila tidak juga Registrasi Ulang sampai dengan 15 hari berikutnya, maka dilakukan pemblokiran Internet, sehingga total nomor diblok.

Data NIK dan No KK dapat divalidasi kebenarannya karena Pemerintah Kementerian Dalam Negeri telah siap dengan ekosistem

IT untuk KTP Elektronik. Oleh Operator Seluler, SMS Registrasi Baru dan Registrasi Ulang akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dicek secara elektronik apakah valid atau tidak valid. Registrasi Baru dan Registrasi Ulang tersebut akan menjaga validitas identitas pelanggan sehingga kenyamanan sebagai pelanggan jasa telekomunikasi akan terjadi dan juga terlindungi. Registrasi yang jauh sebelumnya berjalan belum dilengkapi dengan proses validasi seperti di atas. Terdapat batas jumlah Nomor Prabayar yang dapat dilakukan Registrasi melalui SMS atau sebagai Registrasi mandiri, setiap satu NIK dibatasi untuk Maksimal 3 Nomor Prabayar untuk setiap Operator Seluler. Apabila Pelanggan menginginkan Nomor Prabayar ke empat dan seterusnya dari Operator Seluler yang sama, maka Registrasinya dapat dilakukan dengan mendatangi gerai Operator Seluler. Registrasi Baru dan Registrasi Ulang bagi Warga Negara Asing (WNA) hanya dapat dilakukan dengan mendatangi Gerai Operator Seluler dengan menggunakan identitas Passport, Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) dan atau Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS). Sebagai salah satu bentuk sosialisasi Operator Seluler mengirimkan SMS broadcast kepada semua Nomor Pelanggan nya yang berisi format SMS dan petunjuk informasi lainnya..

## **C. Pembaharuan Hukum dalam penerapan Registrasi *Simcard***

### **1. Hukum yang berlaku pada Registrasi *Simcard***

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Rudiantara mengatakan aturan registrasi kali ini merupakan penyempurnaan aturan yang telah dibuat Kominfo pada Tahun 2005.

Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Data kependudukan tersebut antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Secara umum data dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa angka, lambang atau sifat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 point 22). Secara khusus Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Mengenai registrasi ulang kartu selular diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.

## **2. Penerapan Registrasi *Simcard***

Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) No.12 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Permenkominfo No. 14 Tahun 2017. Pengguna kartu prabayar seluler harus mendaftarkan kembali data pribadinya. Caranya dengan mengirim Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), melalui pesan pendek (SMS). Menurut Kominfo, pengiriman NIK dan nomor KK, sekaligus nomor ponsel pengguna, selanjutnya akan digunakan dalam sinkronisasi data pengguna, dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang memuat nama, alamat, keluarga, umur, dan sebagainya.

Dalam penerapan registrasi *simcard* perlu diingat rentannya perlindungan privasi data-data pengguna, yang dikumpulkan berdasar pada kebijakan ini. Meski Kominfo telah mengeluarkan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, namun belum adanya regulasi perlindungan

data privasi yang komprehensif, menjadikan rentannya data-data pribadi yang dikumpulkan. Termasuk regulasi yang mampu mengikat seluruh kementerian/lembaga, juga swasta dalam berbagai sektor, serta adanya sanksi dan pemulihan jika terjadi pelanggaran penyalahgunaan data pribadi.

Apabila Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum diberlakukan di Indonesia, yang mengatur secara komprehensif kewajiban pengelola data pribadi, dari mulai proses perekaman/pengumpulan, pemrosesan, hingga penghancurannya, maka besar sekali potensi ancaman terhadap data-data pribadi warga negara. Dalam konteks global, registrasi Kartu Sim bukan merupakan kebijakan populer. Dari total delapan puluh delapan negara, hanya tigabelas negara yang memiliki kebijakan melakukan registrasi Kartu Sim. Bahkan dari lima puluh tujuh negara yang telah memiliki peraturan komprehensif dalam Perlindungan Data Pribadi, hanya enam negara yang mewajibkan registrasi Kartu Sim, yaitu Afrika Selatan, UAE, Norwegia, Malaysia, Mauritius, dan Jerman. Sementara untuk negara yang belum memiliki UU Perlindungan Data Pribadi, dari dua puluh lima negara yang diteliti, hanya dua negara yang mengatur kewajiban serupa.

Potensi ancaman terhadap hak atas privasi warga negara, dari proses registrasi SIM Card, sebagai akibat minimnya jaminan perlindungan data pribadi warga, secara teknis dapat tergambar dari

proses registrasinya sendiri. Meskipun pengumpulan data NIK dan nomor kartu keluarga dilakukan secara tersentral oleh pemerintah, dengan mengirimkan SMS ke nomor tertentu, namun proses validasi data tetap dilakukan oleh operator.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan rekonsiliasi terkait data sesungguhnya pelanggan seluler yang telah melakukan registrasi SIM card prabayar. Rekonsiliasi ini dalam upaya memperlihatkan data pelanggan seluler riil yang tersebar saat ini di Indonesia, khususnya adanya perbedaan data pelanggan prabayar yang teregistrasi di Ditjen Dukcapil dan operator seluler.

Keamanan data pelanggan operator seluler terkait penerapan kebijakan registrasi ulang kartu SIM prabayar dengan memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) dijamin pemerintah. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri. Bahwa keamanan data yang banyak dikhawatirkan orang tidaklah benar.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), registrasi perlu dilakukan dalam rangka memberi perlindungan terhadap konsumen, terkait penyalahgunaan nomor ponsel oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Seperti upaya penipuan dan hoax. Di baliknya juga ada kepentingan National Single Identity yang dicanangkan pemerintah, di mana sistem operator seluler terhubung dengan database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

(Dukcapil) sehingga identitas pemilik kartu prabayar akan terkait langsung dengan data kependudukannya. Jika pengguna baru tidak mendaftarkan NIK dan nomor KK, maka nomor teleponnya tidak akan bisa diaktifkan. Sedangkan pengguna lama yang tidak mendaftarkan dirinya hingga tenggat waktu 28 Februari 2018, maka nomor teleponnya akan diblokir secara bertahap. Pemblokiran tersebut antara lain berupa blokir panggilan keluar, panggilan masuk, dan blokir pengiriman pesan.

Sesuai Peraturan Kementerian Kominfo Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, alur pemblokiran secara bertahap sebagai berikut:

- a. Mulai tanggal 1 Maret 2018, Kominfo akan melakukan pemblokiran layanan panggilan keluar (outgoing call) dan layanan pesan singkat keluar (outgoing SMS). Namun, pelanggan masih dapat menerima telepon dan SMS masuk serta menggunakan data internet.
- b. Apabila pelanggan tidak meregistrasi hingga tanggal 31 Maret 2018, maka mulai 1 April 2018 Kominfo akan melakukan pemblokiran layanan panggilan masuk (incoming call) dan menerima layanan pesan singkat (incoming SMS). Dalam keadaan ini, pelanggan tidak dapat melakukan panggilan keluar dan layanan pesan singkat keluar, juga tidak bisa menerima

layanan panggilan dan SMS. Pemblokiran tidak mencakup layanan data internet.

- c. Apabila pelanggan tidak melakukan registrasi sampai tanggal 30 April 2018, maka pada tanggal 1 Mei 2018 dilakukan pemblokiran total. Dalam keadaan ini, pelanggan tidak dapat melakukan panggilan dan SMS keluar, tidak bisa menerima telepon dan SMS, serta tidak dapat menggunakan layanan data internet.
- d. Selama belum dilakukan pemblokiran total, pelanggan masih tetap dapat melakukan registrasi ulang.

Pada periode hitung mundur pemblokiran, masyarakat tetap bisa melakukan SMS registrasi ulang ke 4444 sampai dengan habis masa berlaku kartu SIM.

Pada pokoknya permohonan uji materi terhadap Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2017 ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permenkominfo dianggap melanggar ketentuan asas dan tujuan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal (2), ada lima asas perlindungan konsumen.

- a. Asas manfaat

Asas manfaat bermaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan

manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingankonsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merupakan yang mengapresiasi kebijakan perlindungan hak privasi. Menurutnya, kebijakan perlindungan hak privasi dapat membantu menata bisnis jasa telekomunikasi di sektor hulu, sehingga dapat menekan hal-hal yang dapat mendestruksi pasar seperti penipuan, kejahatan seksual, fitnah, penyebaran konten negatif, dan atau *hate speech*.